

Nama : Nugroho Wahyu Saputra

NIM : 11950115153

UAS FIQIH

RESUME MAKALAH

Shalat, Hukum Shalat, Jenis-Jenis Shalat, Syarat Shalat, dan Rukun Shalat

Secara bahasa, shalat memiliki arti yaitu doa. Secara istilah, shalat memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ulama. Menurut Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, shalat merupakan serangkaian perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sementara itu, menurut Muhammad „Uwaid dalam kitab Al-Jami“ shalat merupakan ekspresi dalam bentuk perbuatan tertentu dalam rangka mengabdikan atau beribadah kepada Allah subhana wa ta'ala. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa shalat adalah ibadah yang mengandung perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun shalat.

Hukum shalat lima waktu adalah wajib bagi setiap umat Islam yang sudah baligh dan berakal, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Shalat sebagai salah satu tiang agama Islam maka banyak dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah shalat.

Shalat dibagi menjadi dua bagian yaitu shalat wajib (fardhu) dan shalat sunnah. Berikut merupakan jenis-jenis shalat wajib (fardhu) dan shalat sunnah.

a. Shalat Wajib

Shalat wajib (fardhu) dibagi menjadi dua yaitu shalat fardhu 'ain dan shalat fardhu kifayah. Shalat fardhu 'ain adalah shalat yang diwajibkan bagi umat Islam yang telah baligh dan berakal. Shalat fardhu 'ain meliputi:

1. Shalat Zuhur
2. Shalat Asar
3. Shalat Magrib
4. Shalat Isya

5. Shalat Subuh

Seluruh kegiatan masyarakat untuk mencapai yang lebih sempurna adalah fardhu kifayah. Setiap orang yang memulai pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti dalam hadits "Man Sanna Sunnatan Hasanatan" yaitu orang yang menggariskan satu jalan rencana baru yang baik. Kata hadits, orang itu mendapat pahala karena inisiatifnya dan dia pun mendapat pula tambahan pahala dari setiap orang yang mengikuti jejaknya. Contohnya adalah shalat jenazah.

b. Shalat Sunnah

Shalat sunnah disebut juga shalat *an-nawâfil* atau *at-tatawwu* karena menjadi amalan tambahan atas amalan shalat *fardhu*.

Berdasarkan hukumnya shalat sunnah dibagi menjadi dua yaitu shalat sunnah muakad dan shalat sunnah ghairu muakad. Shalat sunnah muakad adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan seperti shalat Hari Raya, shalat sunnah Witir, shalat sunnah Thawaf, dan lain-lain. Shalat sunnah ghairu muakad adalah shalat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti shalat Rawatib dan shalat Khusuf (gerhana).

Berdasarkan cara pelaksanaan, shalat sunnah dibagi menjadi dua yaitu shalat sunnah sendiri dan shalat sunnah berjamaah. Contoh shalat sunnah sendiri adalah shalat dhuha, shalat tahajjud, shalat istikharah, dan lain-lain. Sementara contoh shalat sunnah berjamaah seperti shalat eid dan shalat khusuf.

Syarat wajib shalat adalah syarat-syarat yang jika terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat. Tuntutan kewajiban akan menjadi gugur jika salah satu dari syarat wajib shalat tidak terpenuhi. Berikut merupakan syarat wajib shalat:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Suci dari haid dan nifas
5. Sampainya dakwah Islam
6. Sehatnya indra

Berikut merupakan syarat sah shalat.

1. Mengetahui masuk waktunya shalat.

2. Menghadap kiblat
3. Menutup aurat
4. Suci badan, pakaian, dan tempat
5. Suci dari hadats kecil dan hadats besar

Rukun shalat adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam suatu ibadah. Rukun shalat ada tiga belas yang meliputi niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang kuasa, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan *thuma''ninah*, i''tidal dengan *thuma''ninah*, sujud dengan *thuma''ninah*, duduk antara dua sujud dengan *thuma''ninah*, duduk tasyahud akhir dengan *thuma''ninah*, membaca *tasyahud*, membaca shalawat nabi, salam, dan tertib.

Solat Berjamaah, Kaifiyat Shalat berjama'ah

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dan salah satu diantara mereka diikuti oleh orang lain. Orang yang diikuti dinamakan imam. Orang yang mengikuti dinamakan makmum. Dalam buku Fiqh Islam lengkap yang ditulis oleh Moh. Rifa'i menyatakan, shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shalat berjama'ah (صلاة الجماعة) yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam. Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama'ah. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.

Melihat dari segi keutamaan pahala dan tujuan dari shalat berjamaah itu sendiri maka ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum shalat berjamaah. Beberapa dari mereka ada yang mengatakan bahwa hukum shalat berjamaah adalah *sunnah mu'akkad*, sedang yang lain ada yang berpendapat *fardhu kifayah* bahkan ada yang mengatakan hukumnya *fardhu 'ain*.

- 1) *Sunnah mu'akkad*: ini adalah pendapat yang terkenal dari murid-murid Abu Hanifah, mayoritas murid Imam Malik, banyak dari murid Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad.
- 2) *Fardhu Kifayah*: ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Syafi'i, pendapat beberapa murid Imam Malik, dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad.
- 3) *Fardhu 'Ain*: ini adalah pendapat yang di-nas dari Ahmad dan imam-imam salaf lainnya, fuqaha ahli hadits, dan lainnya.

Ketentuan syari'ah tentang syarat ini dimaksudkan untuk membedakan antara shalat berjamaah dengan kerumunan orang yang kebetulan bersama-sama orang berada di satu tempat. Oleh karena itu, bagi imam dan makmum, ada beberapa syarat.

1. Syarat Imam

Di antara syarat imam adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki, syarat ini untuk jemaah yang heterogen (terdiri laki-laki, perempuan, dan banci). Namun, bagi jemaah khusus perempuan, imamnya boleh banci atau perempuan.
- b. Perempuan sah menjadi imam jika makmumnya hanya kaum perempuan.
- c. Imam berada dalam satu tempat dengan makmum.
- d. Berada dalam satu tempat dengan imam.
- e. Orang yang paling fasih membaca Al-Qur'an.
- f. Orang yang paling mengerti masalah Islam.

2. Syarat Makmum

Di antara syarat makmum adalah sebagai berikut:

- a. Berniat (ma'muman) mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan berniat menjadi imam, hal itu hanyalah sunah, agar ia mendapat pahala berjemaah.
- b. Mengiringi imam dalam semua pekerjaannya. Maksudnya makmum tidak mendahului gerakan imam, juga tidak persis bersamaan.
- c. Mengikuti setiap gerakan shalat imam, umpamanya ketika berdiri, ruku' dan seterusnya, termasuk ketika sujud sahwi; tidak sebaliknya, misalnya imam sudah iktidal, makmum baru akan rukuk.
- d. Berada dalam satu tempat dengan imam.
- e. Tidak berdiri di depan imam.
- f. Mengikuti imam yang aturan shalatnya sama. Artinya, tidak sah shalat fardhu yang lima mengikuti imam yang sedang shalat gerhana (karena shalat gerhana, aturan rukuknya dua kali-dua kali) atau shalat mayat (yang aturannya cukup dengan 4 kali takbir dan tidak pakai ruku'). Namun, terhadap shalat-shalat yang aturannya sama, diperbolehkan, umpamanya orang yang shalat isya' mengikuti orang tarawih dan sebaliknya, karena aturan kedua shalat itu sama.
- g. Tidak berimam kepada orang yang sedang menjadi makmum.
- h. Tidak mengikuti imam yang diketahui tidak sah (batal) shalatnya. Misalnya, mengikuti imam yang makmum ketahui bukan orang Islam, atau ia berhadis/bernajis badan, pakaian atau tempatnya.

Ada beberapa cara dalam mengatur barisan shalat, sebagai berikut:

1. Tempat berdirinya makmum tidak lebih depan daripada imam. Bagi orang yang shalat sambil berdiri diukur tumitnya, bagi orang yang duduk diukur pinggulnya. Bila berjemaah di Masjidil Haram, hendaklah saf mereka melengkung sekeliling Kakbah, di lain pihak imam berhadapan dengan makmum.
2. Jika makmum hanya seorang, makmum berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit. Apabila datang orang lain hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah takbir, imam hendaklah maju, atau kedua orang makmum tadi mundur.
3. Jika makmum terdiri atas beberapa saf dan jemaah terdiri dari laki-laki dewasa, anak-anak, dan perempuan, maka saf diatur dengan benar. Di belakang imam adalah saf laki-laki dewasa, saf anak-anak, kemudian saf perempuan.
4. Saf disusun secara lurus dan rapat sehingga tidak ada celah di antara makmum.
5. Jika makmum hanya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Hal ini berlaku pada jemaah khusus laki-laki, atau khusus perempuan. Namun, jika yang menjadi makmum perempuan dan yang menjadi imam laki-laki, maka perempuan tadi berdiri di belakang imam.
6. Jika makmum terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam, sedang makmum perempuan berdiri di belakang keduanya.
7. Jika makmum terdiri dari dua orang laki-laki atau lebih dalam jemaah khusus laki-laki, atau dua orang perempuan atau lebih dalam jemaah khusus perempuan, maka makmum berdiri di belakang imam.
8. Jika makmum terdiri dari sejumlah laki-laki dan sejumlah perempuan, maka makmum laki-laki berada dibelakang imam sedangkan makmum perempuan berada dibelakang makmum laki-laki.
9. Dianjurkan agar makmum yang berdiri dibelakang imam adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan.

Jenazah, Empat Kewajiban Orang Islam Terhadap Jenazah

Secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Ada empat kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, orang Islam yang meninggal dunia yaitu memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkannya. Sholat jenazah juga merupakan salah satu kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan hukumnya fardhu kifayah.

Memandikan jenazah dengan baik merupakan salah satu persembahan terakhir untuk orang meninggal. Tata cara memandikan jenazah, antara lain :

1. Melepas pakaiannya dan menutup auratnya

Untuk jenazah laki-laki ditutup mulai dari pusar hingga lututnya. Adapun untuk jenazah wanita ditutup mulai dari dada hingga lututnya.

2. Mewudhukan jenazah

Diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah ia berkata, Nabi bersabda:

“Mulailah dari anggota (badan yang) sebelah kanan dan anggota (badan yang dibasuh ketika) wudhu.”

3. Membasuh kepala jenazah

Membasuh kepada jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara atau sabun. Dan para ulama' telah bersepakat atas disunnahkannya menggunakan daun bidara ketika memandikan jenazah. Tidak perlu memasukkan air ke mulut dan hidung jenazah, namun cukup orang yang memandikan memasukkan dua jarinya yang basah ke dalam mulut dan hidung jenazah tersebut.

4. Membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan

Membasuh sisi kanan jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki.

5. Memandikan bagian tubuh jenazah yang kiri

Membasuh sisi kiri jenazah mulai dari pundak sampai telapak kaki.

6. Mengulang beberapa kali basuhan, jika diperlukan

Hendaknya basuhan dilakukan beberapa kali hingga benar-benar bersih. Pengulangan basuhan dimulai dari membasuh kepala, membasuh bagian tubuh jenazah yang kanan, dan membasuh bagian tubuh jenazah yang kiri. Hendaknya pengulangan basuhan dilakukan dengan hitungan ganjil; tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Basuhan yang kedua dan setelahnya dilakukan seperti basuhan yang pertama.

7. Pada basuhan yang terakhir menggunakan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Penggunaan air kapur barus ini termasuk dalam hitungan ganjil di atas, sehingga air kapur barus ini menggantikan posisi air daun bidara/air sabun.
8. Mengeringkan jenazah dengan handuk
9. Mengepang rambut jenazah wanita menjadi tiga kepangan, lalu dijulurkan ke belakang.

Mengkafani jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah bagi umat muslim yang masih hidup. Artinya, kewajiban ini bersifat kolektif. Tata cara mengkafani jenazah, antara lain :

1. Hendaknya menggunakan kain kafan yang berwarna putih
2. Untuk Laki-laki dengan tiga lembar kain dan untuk wanita hendaknya menggunakan lima lembar kain
3. Jika memungkinkan kain kafan tersebut salah satunya adalah kain yang bergaris

Seorang yang menshalatkan jenazah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Tata cara Shalat Jenazah, antara lain :

1. Meletakkan jenazah pada arah kiblat
2. Imam dan makmum berdiri dibelakangnya dengan membentuk tiga shaf atau lebih
3. Melakukan Shalat Jenazah dengan empat kali takbir

Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdirinya imam adalah sejajar dengan kepala jenazah. Dan jika jenazahnya wanita, maka posisi imam adalah sejajar dengan bagian tengah jenazah. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Asy-Syaukani.

Mengantarkan jenazah ke pemakaman merupakan salah satu amalan yang dapat menjadikan seorang masuk Surga. Disunnahkan memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman umum kaum muslimin. Karena Rasulullah a memakamkan jenazah sahabatnya di pekuburan Baqi'. Dikecualikan bagi para syuhada' yang gugur di medan perang, mereka dimakamkan di tempat mereka gugur, tidak perlu dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslimin. Tata cara pemakaman jenazah, antara lain :

1. Dianjurkan untuk memperluas, memperdalam, dan memperbagus liang kubur
2. Disunnahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur
3. Disunnahkan bagi seseorang yang memasukkan jenazah ke kubur untuk mengucapkan, "Bismillah, wa 'ala Sunnati Rasulillah" atau "Bismillah, wa 'ala Millati Rasulillah"
4. Jenazah diletakkan ke dalam kubur dengan bersandar pada sisi tubuh bagian kanan dan wajahnya dihadapkan kearah kiblat

5. Memberikan tanda pada kubur
6. Meninggikan kuburan setinggi satu jengkal dan dibentuk gundukan
7. Disunnahkan bagi seorang yang menghadiri pemakaman jenazah untuk mengambil tiga genggam tanah, lalu menaburkannya ke kuburan di arah kepala jenazah. Dan ketika menaburkan tanah tersebut tidak ada bacaan-bacaan tertentu.
8. Hendaknya seorang yang menghadiri pemakaman jenazah mendoakan keteguhan untuk jenazah

Pengertian Zakat, Hukum, Mustahiq

Dari segi bahasa, zakat dapat diartikan sebagai al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah, zakat adalah itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu (rukun Islam), dan menjadi salah satu unsur pokok bagitegaknya (syariat Islam). Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiapmuslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai kehendaknya. Berikut ini adalah penjelasan delapan golongan yang dimaksud:

1. Kelompok Fakir

Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang tidak berharta dan tidak tercukupi makanan, pakaian maupun tempat tinggalnya, tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Kelompok Miskin

indikator utama yang ditekankan para imam mazhab yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah

- a) ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi;
- b) ketidakmampuan dalam mencari nafkah.

Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.

3. Kelompok Amil Zakat

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, pengertian amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Gaji para petugas pengumpulan zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah harta yang terkumpul, meskipun mereka termasuk orang yang kaya dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulam zakat.

4. Kelompok Muallaf

Zakat secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimultan nonmuslim untuk masuk Islam atau menstimultan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal. Tidak hanya itu, pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat di mana orang Islam adalah minoritas, termarginalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.

5. Kelompok Riqab

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan apabila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tersebut tidak memiliki kemampuan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut.

6. Kelompok Gharim

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yaitu *Pertama*, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan anaknya. *Kedua*, kelompok orang yang berutang untuk kemashlataan orang atau pihak lain.

7. Kelompok Fi Sabilillah

Bagian untuk sabilillah diberikan kepada para angkatan perang yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bagian zakat untuk sabilillah bisa di-*tasharruf*-kan (dugunakan) untuk membangun madrasah, masjid, jembatan, dan sarana umum lainnya. Agar zakat berdaya guna dan tepat guna, kita perlu mengambil pengertian “sabilillah” dalam makna yang luas, tidak membatasi pada pengertian berperang saja. Kalau kita sepakat mengambil pengertian yang luas, maka segala hal yang berkaitan dengan maslahat umum termasuk dalam kategori sabilillah.

8. Kelompok Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Imam Thabari meriwayatkan dari Mujahid: “Ibnu sabil mempunyai hak dari dana zakat apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya walaupun pada asal ekonominya berkecukupan

Pengelolaan Zakat, Fungsi Zakat dan Hikmah

Zakat ditinjau dari segi bahasa (lughatan) mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan (al-barakatu), pertumbuhan dan perkembangan (al-nama') kesucian (al-taharatu) dan keberesan (al-salahu). Sedangkan arti zakat secara istilah (shar'iyah) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun jenis-jenis zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat Fitri

Zakat fitri merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras 2,5 kg.

2. Zakat Mal

Zakat mal artinya zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal adalah terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya.

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah :

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat). x
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 103.

3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Firman Allah SWT. QS. Ali-Imron: 180.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencinta antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

Puasa, Pengertian, Rukun, Syarat serta dalilnya

Puasa “*saumu*” menurut bahasa arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah yaitu “menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dalam pengertian lain, puasa ialah aktivitas menahan dan menjauhi dari dorongan perut dan kemaluan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Rukun puasa adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang sedang melakukan puasa, apabila rukun tersebut tidak di tunaikan maka puasanya tidak sah. Berikut adalah beberapa rukun puasa diantaranya yakni:

- a. Niat merupakan suatu keinginan atau tergeraknya hati dalam melaksanakan ibadah puasa. Niat juga termasuk doa dan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Niat doa puasa Ramadhan diucapkan sebelum fajar tiba.
- b. Menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh, maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa.

Syarat-syarat puasa terbagi 2 sebagai berikut:

1. Syarat-syarat wajib berpuasa itu ada 3 perkara, menurut sebagian keterangan 4 perkara, yaitu:

- a) Islam.

Syarat pertama yang wajib untuk dipenuhi untuk menjalankan ibadah puasa adalah berstatus sebagai beragama islam. Karena puasa ini merupakan ibadah yang termasuk dalam rukun islam, dengan demikian ibadah ini wajib ditunaikan oleh seorang Muslim. Namun, bagi mereka yang keluar dari islam (murtad), maka tidak diwajibkan untuk berpuasa dan apabila dijalankan menjadi tidak sah.

- b) Sudah dewasa (Baligh) .

Syarat wajib yang kedua untuk menjalankan ibadah puasa adalah dengan umur diatas 15 tahun atau telah mencapai status balig atau pubertas. Status balig bagi perempuan ditandai dengan hadirnya menstruasi. Sedangkan,

status balig bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani dari kemaluannya.

c) Berakal sehat.

Syarat ketiga adalah berakal sehat, apabila seorang Muslim kehilangan akal sehatnya (gila) maka puasa tidaklah diwajibkan untuknya. Begitupun dengan seorang muslim yang kehilangan kesadarannya atau dalam keadaan mabuk.

d) Kuasa (mampu) mengerjakan puasa.

Jika seorang muslim telah memenuhi syarat wajib puasa namun tidak bisa menjalankannya karena suatu alasan tertentu, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Alasan-alasan tersebut seperti dalam keadaan sakit, usia senja, dalam perjalanan, ibu hamil dan menyusui. Namun, jika masih mampu, wajib baginya pula untuk menggantikan puasa ramadhan tersebut di hari lain. Namun jika tidak bisa menggantikannya dengan berpuasa dihari lain, maka wajib baginya untuk membayar fidyah sesuai dengan jumlah puasa Ramadhan yang ditinggalkannya.

2. Syarat Sahnya Puasa yaitu:

a) Beragama islam.

b) Tamyiz, artinya orang-orang/ anak-anak yang dapat membedakan antara baik buruk, tegasnya bukan anak yang terlalu kecil dan bukan orang gila.

c) Suci dari haid dan nifas, wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah jika mereka berpuasa, tapi wajib qada' pada waktu lain, sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan.

d) Tidak di dalam hari-hari yang di haramkan berpuasa.

Puasa di tinjau dari hukumnya dibedakan menjadi empat macam yaitu puasa fardhu/wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh.

a. Puasa fardhu/wajib

1) Puasa Ramadhan.

2) Puasa Qadha'.

3) Puasa Nadzar.

4) Puasa Kifarat (Denda karena suatu pelanggaran)

b. Puasa yang disunnahkan

1) Puasa pada bulan syawal.

- 2) Puasa senin kamis.
- 3) Puasa arafah (9 dzulhijjah).
- 4) Puasa 'asyura (tanggal 10 mharram).
- 5) Puasa tiga hari setiap bulan qamariyyah (tanggal 13,14,15).
- 6) Puasa Nabi Daud As.
- 7) Puasa pada bulan sya'ban.

c. Puasa yang di haramkan

- 1) Puasa pada dua hari raya.
- 2) Pusa pada hari tasrik.
- 3) Puasa khusus pada hari jum'at.
- 4) Puasa sepanjang masa.
- 5) puasa pada hari yang diragukan
- 6) Puasa seorang istri tanpa izin suami (pada saat selain puasa wajib).

d. Puasa yang di makruhkan

- 1) Puasa pada hari jum'at saja atau hari sabtu saja.
- 2) Puasa yang dapat membuat diri menderita.

Berikut adalah ayat alquran tentang puasa dan pelaksanaannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS Al Baqarah: 183).*

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Al Baqarah: 184).*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS Al Baqarah: 185).

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS Al-Baqarah: 187).

Macam-Macam Puasa, Tingkatan dan Hikmah Puasa

Puasa terbagi menjadi 4, yaitu wajib, sunnah, makruh dan haram.

1. Puasa wajib

Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh, berakal, dan sehatjika tidak ada halangan suatu apapun diwajibkan untuk melaksanakannya, apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Berikut adalah yang termasuk puasa wajib:

a. Puasa Ramadhan

Puasa ramadhan itu merupakan salah satu dari rukun islam. Hukumnya fadu ‘ain atas tiap-tiap mukallaf. Sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadhan itu ibadat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin Seluruh Ulama Islam sepakat menetapkan bahwasanya puasa, salah satu rukun Islam yang lima, karena itu puasa di bulan Ramadhan adalah wajib dikerjakan.

b. Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa untuk menembus dosa karena melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) disiang hari pada bulan Ramadhan, maka denda (kafaratnya) berpuasa dua bulan berturut-turut.

c. Puasa Nazar

Puasa nazar adalah orang yang bernazar puasa karena menginginkan sesuatu, maka ia wajib puasa setelah yang diinginkannya itu tercapai, dan apabila puasa nazar itu tidak dilaksanakannya maka ia berdosa dan ia dikenakan denda / kifarati.

d. Puasa Qadla

Puasa Qadla adalah puasa pengganti Ramadhan yang ditinggalkan.

2. Puasa Sunnah

Puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun puasa sunnah diantaranya:

a. Puasa enam hari pada bulan syawal

b. Puasa Arafah

c. Puasa Senin Kamis

d. Puasa As-Syura'

e. Puasa tiga hari pada tiap bulan

- f. Puasa pada bulan sya'ban
- g. Berpuasa sehari dan berbuka sehari (puasa Nabi Daud)

3. Puasa Makruh

Puasa makruh adalah sesuatu atau perilaku yang jika dilakukan akan mengurangi kualitas puasa kita. Dengan kata lain, makruh puasa adalah hal atau perkara yang bisa mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan puasa Ramadan.

Adapun puasa makruh diantaranya:

- a. Berpuasa pada hari jum'at
- b. Puasa setahun penuh (puasa dahr)
- c. Puasa Wishal

4. Puasa Haram

Puasa haram adalah puasa yang diharamkan pada saat itu, jika kita berpuasa maka kita akan mendapatkan dosa, dan jika kita tidak berpuasa maka sebaliknya yaitu mendapatkan pahala. Allah telah menentukan hukum agama telah mengharamkan puasa dalam beberapa keadaan, diantaranya Puasa pada tanggal 1 syawal, Hari Raya Fitrah (Idul Fitri) Puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, Hari Raya Idul Adha Puasa Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah Para ulama juga telah sepakat bahwa puasa pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah) diharamkan. Hanya saja, bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak mendapatkan hadyu (hewan sembelihan untuk membayar dam), diperbolehkan untuk berpuasa pada ketiga hari tasyrik tersebut.

Syarat puasa terbagi atas dua yaitu :

1. Syarat wajib puasa

- a. Berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa
- b. Balig (umur 15 tahun ke atas) atau ada tanda yang lain.
- c. Kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib puasa.

2. Syarat sah puasa

- a. Islam. Orang yang bukan islam tidak sah puasa.
- b. Mumayiz (dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik).

- c. Suci dari darah haid (kotoran) dan nifas (darah sehabis melahirkan). Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa tetapi keduanya wajib mengqada (membayar) puasa yang tertinggal itu secukupnya.
- d. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya.
- e. Fardu (rukun) Puasa
- f. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya.
- g. Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

Adapun yang dapat membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

- 1. Makan dan Minum
- 2. Muntah yang tidak disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali didalam
- 3. Bersetubuh.
- 4. Keluar darah haid (kotoran) atau nifas (darah sehabis melahirkan)
- 5. Gila
- 6. Keluar mani dengan sengaja
- 7. Sunnah-sunah puasa
- 8. Menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam
- 9. Berbuka dengan kurma,sesuatu yang manis atu dengan air
- 10. Berdoa sewaktu berbuka puasa
- 11. Makan sahur sesudah tengah malam,dengan maksud menambah kekuatan ketika puasa
- 12. Menta'khirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar
- 13. Membari makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa
- 14. Hendaklah memperbanyak sedekah
- 15. Memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya

Adapun hikmah puasa adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
- 2. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah karna semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya.

3. Didikan kepercayaan.
4. Didikan perassan belas kasihan terhadap Fakir miskin karna seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan
5. Membarikan Kesehatan

Haji, Pengertian, Dasar Hukum serta persoalannya

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti qoshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan. Haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan "mengunjungi" itu ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka'bah dan Arafah. Yang dimaksud dengan "waktu tertentu" itu ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zulhijjah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu

Haji Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Begitu pula dengan ibadah hajimerupakan rukun islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, diantaranya :

1. Haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan.
2. Haji memungkinkan seseorang untuk intiqolul madzhab. Umat Islam Indonesia kebanyakan adalah penganut Syafi'iyah, dimana bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan dalam kondisi pelaksanaan Ibadah haji kurang-lebih 2 juta umat manusia dari penjuru dunia berkumpul di Makkah, ini sangat sulit menghindari persentuhan kulit tersebut, maka jalan yang ditempuh adalah intiqolul madzhab.
3. Penundaan masa haidl bagi wanita Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah.
4. Permasalahan miqod Ada 2 macam miqot, yaitu : Miqot zamaniyah yaitu bulan-bulan haji, mulai dari bulan Syawwal, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah. Miqot

makaniyah yaitu tempat mulai berhram bagi yang punya niatan haji atau umroh. Ada lima tempat: Dzulhulaifah (Bir 'Ali) yaitu miqot penduduk Madinah, Al Juhfah yaitu miqot penduduk Syam, Qornul Manazil (As Sailul Kabiir), Yalamlam (As Sa'diyah) yaitu miqot penduduk Yaman. dan Dzat 'Irqin (Adh Dhoribah) yaitu miqot penduduk Iraq bagi penduduk daerah tersebut dan yang melewati miqot itu.

Ibadah Zahir dan Ibadah Bathin dan Permasalahannya

Para ulama membagi dua jenis ibadah badan atau ibadah ragawi. Sekelompok ibadah masuk ke dalam rumpun ibadah badan atau ibadah ragawi yang bersifat lahiriah. Sedangkan sekelompok ibadah lainnya masuk ke dalam rumpun ibadah badan atau ibadah ragawi yang bersifat batiniah. Contoh ibadah zahir seperti: shalat, zakat, puasa, haji, doa, dzikir, tilawah Al-Quran, berkata benar, menjalankan amanat, berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan kekerabatan (silaturahmi), menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad melawan orang-orang kafir, berbuat baik terhadap tetangga, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, menolong ibnu sabil, bahkan berbuat baik binatang dan tumbuhan sekalipun, semua itu adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Swt

Ibadah batin seperti, Mahabbatullah (cinta kepada Allah), khauf (takut) kepada murka dan azab-Nya, ikhlas menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, tawakkal menyerahkan segala urusan hanya kepada-Nya, sabar melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan menjalani takdir-Nya, syukur terhadap segala nikmat-Nya, ridha terhadap takdir-Nya, rajâ' (mengharap) rahmat-Nya, dan lain-lain. Semua itu termasuk ibadah batin/ibadah hati yang ditujukan kepada Allah Swt. Wallahu a'lam Ibadah batin inilah yang menjadi tolak ukur diterimanya amalan zahir.

Nikah Serta Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Pernikahan

Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukalaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukalaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, haram, dan makruh. Sunah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Sunah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri

dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan.

Mahram dapat dibagi menjadi empat kelompok:

1. Keturunan
 - a. Ibu dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Bibi, baik dari bapak atau ibu.
 - d. Anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki.
2. Pernikahan
 - a. Ibu dari istri (mertua).
 - b. Anak tiri, bila ibunya sudah dicampuri.
 - c. Istri bapak (ibu tiri).
 - d. Istri anak (menantu).
3. Persusuan
 - a. Ibu yang menyusui.
 - b. Saudara perempuan sepersusuan.
4. Dikumpul atau Dimadu
 - a. Saudara perempuan dari istri.
 - b. Bibi perempuan dari istri.
 - c. Keponakan perempuan dari istri.

Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima seperti di bawah ini.

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab Kabul (Sighat)

Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah saw. adalah sebagai berikut.

- a. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama.

- b. Pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar.
- c. Pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya.
- d. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau 'umrah serta belum memasuki waktu tahalul.
- e. Pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia.
- f. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya.
- f. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab
- g. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan.